



SALINAN

KEPALA DESA SAPEN
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SAPEN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/198 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Tahap II, terdapat bantuan keuangan Desa yang belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka Peraturan Kepala Desa Sapen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
 7. Peraturan Desa Sapen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sapen Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sapen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sapen Tahun 2024 Nomor 2);
 8. Peraturan Desa Sapen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sapen Tahun 2025 (Lembaran Desa Sapen Tahun 2024 Nomor 3);
 9. Peraturan Desa Sapen Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sapen Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Sapen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Sapen Tahun 2024 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Sapen Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp3.184.194.000,00 (Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) bertambah sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp3.284.194.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp357.235.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp357.235.000,00

1.2 Transfer

a. Semula	Rp2.826.749.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp100.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp2.926.749.000,00

1.3 Pendapatan Lain-lain

a. Semula	Rp210.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp210.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp3.284.194.000,00
-------------------------------------	--------------------

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp1.285.612.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>

Jumlah setelah perubahan	Rp1.285.612.000,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp1.469.013.000,00
b. bertambah/(berkurang)	(Rp108.891.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp1.360.122.000,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp311.766.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp311.766.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp40.753.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp891.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp41.644.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp85.600.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp85.600.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp3.084.744.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp199.450.000,00
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp8.550.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp8.550.000,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp208.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp208.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	(Rp199.450.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sapien.

Ditetapkan di Sapien
pada tanggal 17 Juli 2025

KEPALA DESA SAPEN,

ttd

BAJANK SUKARMO

Diundangkan di Sapien
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DESA SAPEN,

Ttd

SUWANTO

BERITA DESA SAPEN TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SAPEN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025